



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023;

4. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan data pemilih dalam kepemiluan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Kecamatan Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

EFNIADIYANSYAH MS


Mardiyanti
NIP. 197603242008112001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT.

STANDA PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau identitas kependudukan sah lainnya; 2. Kartu Keluarga (KK); 3. Dokumen pendukung perubahan elemen data apabila ada (antara lain surat keterangan pindah domisili, akta/surat keterangan kematian, atau dokumen pendukung lain yang relevan).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemilih/masyarakat menyampaikan data pemilih baru, data pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan/atau data pemilih yang perlu diperbaiki melalui Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Jakarta Pusat atau dating langsung ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat; 2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih menerima dan mencocokkan data dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB); 3. Petugas melakukan verifikasi faktual atas usulan penambahan pemilih baru,

		pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih pindah domisili, dan/atau perbaikan elemen data; 4. Data hasil verifikasi disinkronisasikan dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) melalui aplikasi Sidalih; 5. Hasil PDPB direkapitulasi dan ditetapkan melalui rapat pleno terbuka KPU Kota Jakarta Pusat secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025; 6. Hasil rekapitulasi PDPB diumumkan kepada masyarakat melalui laman resmi dan media social KPU Kota Jakarta Pusat serta dapat diakses melalui cekdptonline.kpu.go.id.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja untuk penerimaan dan pencatatan data pemilih baru/perbaikan data, dan paling lama 3 (tiga) bulan untuk rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) setiap triwulan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Layanan	Data pemilih baru, data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan data pemilih yang elemen datanya diperbaiki, yang termuat dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) hasil PDPB dan dapat diakses melalui laman cekdptonline.kpu.go.id .
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran layanan PDPB yang disampaikan langsung ke Sekretariat KPU Kota Jakarta Pusat; 2. Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Pemutakhiran

		Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Jakarta Pusat 3. Telepon: 021 22345528; 4. Instagram: kpukota_jakpus; 5. X: kpukota_jakpus; 6. Facebook: KPU Kota Jakarta Pusat;
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023; 3. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), media untuk mengakses www.cekdpnline.kpu.go.id ,

3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data Pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran Data Pemilih.
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dari Ketua KPU Kota Jakarta Pusat; 2. Sekretaris KPU Kota Jakarta Pusat; 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang staf pelaksana.
6.	Jaminan Pelayanan	Terdaftar sebagai Pemilih pada kabupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Data pribadi Pemilih dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perlindungan data pribadi.
8.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan Data Pemilih dan pendaftaran bagi pemohon layanan yang belum terdaftar sebagai Pemilih, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

EFNIADIYANSYAH MS

Mardiyanti
NIP. 197603242008112001

